

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PENGIRIMAN SURAT BERKOP NRFPB (STUDI PUTUSAN NOMOR 967/PID.B/2025/PN.MAKASSAR)

Muklis Rumodar¹, Kariadi², Mulyadi Golap³

Muklisrumodar5@gmail.com, kariadipakkkar@gmail.com,
golapmulyadi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong^{1,2,3}

How to cite:

Rumodar, M., Kariadi, & Golap, M. (2026). TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MAKAR DALAM PENGIRIMAN SURAT BERKOP NRFPB (STUDI PUTUSAN NOMOR 967/PID.B/2025/PN.MAKASSAR). *Jurnal Hukum Cassowary*, 3(1), 14-25.

Histori artikel:

Submit :
Diterima :
Diterbitkan : 30-06-2026

DOI:

<https://doi.org/10.65675/jhc.v3i1.244>

Abstract

The crime of treason is one form of offense against state security that has serious implications for the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The regulation of treason under the Indonesian Criminal Code frequently gives rise to debate because the boundary between freedom of expression and acts categorized as treason is not always clearly defined. This study aims to juridically analyze the act of sending letters bearing the letterhead of the Federal Republic of West Papua (NRFPB) and to examine the judges' considerations in Decision Number 967/Pid.B/2025/PN.Makassar. This research employs a normative legal research method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed qualitatively. The findings indicate that the use of the NRFPB letterhead, official attributes, and the delivery of letters to government officials fulfilled the elements of intent and commencement of execution as stipulated in Article 106 in conjunction with Article 87 of the Indonesian Criminal Code. The judges' considerations were deemed consistent with Indonesian positive law because they emphasized the intention to separate part of the national territory as well as concrete actions indicating an attempt to commit treason.

Keywords: *Crime, Treason, NRFPB, Judge, Criminal Code*

Abstrak

Tindak pidana makar adalah salah satu jenis kejahatan yang membahayakan keamanan negara dan memiliki dampak serius terhadap kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan mengenai makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sering memicu perdebatan karena garis pemisah antara kebebasan berpendapat dan tindakan yang dianggap makar tidak selalu jelas. Studi ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum tindakan pengiriman surat berkop Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) dan meneliti pertimbangan hakim dalam

Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pemakaian kop surat NRPFB, elemen resmi, serta pengiriman surat kepada pejabat pemerintah telah memenuhi kriteria niat dan awalan pelaksanaan sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 106 jo. Pasal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penilaian hakim telah sejalan dengan hukum positif Indonesia karena menekankan pada niat memisahkan sebagian wilayah negara serta tindakan konkret yang menunjuk pada upaya makar.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Makar, Hukum, KUHP

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang menjunjung hukum seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara berdasarkan hukum, semua tindakan yang membahayakan keamanan dan integritas negara harus diatasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Salah satu wujud ancaman serius bagi keberadaan negara adalah kejahatan terhadap keamanan negara, terutama kejahatan makar.¹

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan *strafbaarfeit* yang berasal dari bahasa Belanda dan juga bisa digunakan istilah delik dalam kepustakaan, disisi lain dalam pembuat undang-undang dalam merumuskan suatu undang-undang digunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung suatu pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkret dalam tindakan pidana. Maka istilah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan pengertian dari delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman (pidana).²

Tindak pidana memiliki posisi strategis dalam mengkaji hukum pidana, ia bahkan menjadi penentu seseorang yang diduga bersalah atau tidak. Pemahaman seputar tindak pidana yang mengisyaratkan agar menelaah apakah suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana atau malah sebaliknya tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, untuk mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana, maka bisa kita lihat dalam rumusannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan

¹ Irwan Triadi et al., "Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem multipartai Dalam Pedampak Merintahan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensial," *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 3 (2024): 626–38.

² H Suyanto, *Pengantar HUKUM PIDANA* (YOGYAKARTA: CV BUDI UTAMA, 2018).

sanksi. Dalam rumus tersebut telah ditentukan beberapa unsur dan syarat yang menjadi ciri atau sifat tertentu dari larangan peraturan sehingga jelas bisa kita bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana merujuk hanya kepada sifatnya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana yang dilanggar.³

Tindak pidana makar adalah suatu kejahatan yang memiliki ciri khas tertentu karena yang dilindungi bukan hanya individu, melainkan juga negara itu sendiri. Negara wajib melindungi kedaulatan, kesatuan wilayah, dan legitimasi pemerintah dari berbagai jenis ancaman yang berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa. Dengan demikian, ketentuan tentang makar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diletakkan sebagai tindak kejahatan yang serius dengan sanksi pidana yang berat.⁴

Dalam KUHP, kejahatan makar diatur dalam berbagai pasal, termasuk Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107. Pasal 106 KUHP secara khusus mengatur tentang makar dengan tujuan agar seluruh atau sebagian wilayah negara dikuasai oleh musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara. Pasal ini menjadi landasan utama dalam mengevaluasi tindakan-tindakan yang mungkin mengarah pada separatisme.

Permasalahan utama dalam penerapan pasal makar terletak pada penafsiran terhadap unsur “makar” itu sendiri. Dalam praktik, sering muncul perdebatan apakah suatu tindakan hanya merupakan ekspresi politik yang dijamin oleh konstitusi atau telah masuk dalam kategori tindak pidana makar. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika tindakan tersebut tidak dilakukan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui simbol, dokumen, struktur organisasi, dan komunikasi administratif.

Istilah makar berasal dari kata Belanda *aanslag* yang berarti serangan. Namun, perkembangan doktrin hukum pidana menunjukkan bahwa serangan tersebut tidak selalu dimaknai secara fisik. Menurut beberapa ahli hukum pidana, makar dapat terjadi apabila terdapat niat yang nyata dan permulaan pelaksanaan yang mengarah pada tujuan yang dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, delik makar lebih menitikberatkan pada keberadaan *mens rea* dan *begin van uitvoering* daripada keberhasilan akhir dari tindakan tersebut.⁵

Kasus pengiriman surat berkop Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) merupakan salah satu contoh konkret yang menimbulkan perdebatan hukum. Dalam perkara ini, terdakwa menggunakan kop surat resmi NRFPB, menyusun struktur pemerintahan alternatif, dan mengirimkan surat kepada pejabat pemerintah daerah. Tindakan tersebut dipandang oleh penegak hukum sebagai bentuk upaya memperoleh legitimasi terhadap

³ Imron Rosyadi, *HUKUM PIDANA*, ed. Muhammad Jazil Rifqi (Surabaya: Revka Prima Media Surabaya, 2022).

⁴ Sucipto, “Pengertian Makar Dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman SINDOnews.Com Pada Senin, 01 September 2025 - 08:37 WIB Oleh Sucipto Dengan Judul “Pengertian Makar Dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihuku,” 2025.

⁵ AMIR ILYAS, *ASAS-ASAS HUKU PIDANA*, ed. Andi Maulana Mustamin (YOGYAKARTA: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012).

entitas negara tandingan yang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keputusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar sangat relevan untuk dianalisis karena menunjukkan cara hakim menginterpretasikan elemen makar dalam konteks tindakan administratif dan simbolis. Keputusan ini bukan hanya berhubungan dengan pelaksanaan hukum pidana, tetapi juga menyangkut masalah hak asasi manusia, kebebasan berkomunikasi, dan perlindungan terhadap kesatuan negara hal ini yang mana sesuai dengan tiga teori dasar terhadap tujuan hukum yang dikemukakan Gustav Radbrucf yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, apakah tindakan pengiriman surat berkop NRFPB dikategorikan sebagai tindak pidana makar; kedua, apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Metode Penelitian

Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan metode kualitatif. Studi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan akademis dalam memahami perbatasan antara kebebasan politik dan tindakan pidana makar serta dijadikan acuan bagi penegak hukum dalam menerapkan kasus makar secara adil⁶

Analisis Yuridis Tindakan Pengiriman Surat Berkop NRFPB

Unsur Tindak Pidana Makar dalam Pasal 106 KUHP

Pasal 106 KUHP menyebutkan bahwa tindakan makar yang bertujuan agar seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara, dapat dijatuhi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal dua puluh tahun.⁷ Berdasarkan ketentuan itu, elemen utama dalam tindak pidana makar terdiri dari:

1. Adanya niat atau maksud;
2. Adanya permulaan pelaksanaan;
3. Tujuan untuk memisahkan sebagian wilayah negara atau menyerahkan wilayah kepada pihak lain.

Pasal 87 KUHP menegaskan bahwa makar dianggap ada jika niat sudah terbukti dari adanya awal pelaksanaan. Dengan kata lain, hukum

⁶ SUGIYONO, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R/D*, ed. SUTOPO (BANDUNG: Alfabeta, 2020).

⁷ Studi Kasus and Putusan Nomor, "MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA," 2023.

pidana Indonesia tidak mengharuskan keberhasilan akhir dari suatu tindakan, tetapi cukup dengan adanya tindakan konkret yang menunjukkan bahwa pelaku telah mulai melaksanakan niatnya.

Menurut Adami Chazawi, elemen makar harus dibuktikan melalui tindakan objektif yang menunjukkan bahwa pelaku sudah tidak berada pada tahap persiapan, tetapi telah memasuki tahap pelaksanaan yang sesungguhnya. Tahap persiapan tidak dapat dikenakan hukuman, sedangkan awal pelaksanaan menunjukkan ancaman nyata terhadap keamanan negara.⁸

Penggunaan Simbol Negara Tandingan

Dalam kasus ini, terdakwa memanfaatkan kop surat resmi dari Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) untuk berkomunikasi secara formal dengan lembaga pemerintah. Pemakaian simbol itu tidak bisa dianggap sebagai tindakan biasa, karena simbol negara mengandung makna yuridis dan politis yang mendalam.

Simbol negara adalah lambang dari kedaulatan, legitimasi pemerintahan, dan keberadaan suatu entitas politik. Ketika individu secara resmi memakai simbol negara tandingan, tindakan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap keberadaan negara lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain pemakaian kop surat, terdakwa juga menambahkan struktur pemerintahan alternatif yang menunjukkan adanya organisasi yang diidentifikasi sebagai pemerintahan sendiri. Ini menjadi tanda yang jelas adanya usaha untuk membangun legitimasi politik di luar kerangka ketatanegaraan Indonesia.

Secara hukum, tindakan itu bukan lagi sekadar pernyataan pendapat, melainkan telah bertransformasi menjadi langkah nyata yang menuju pembentukan entitas negara alternatif.

⁸ Ardi Ferdian CHAZAWI, ADAMI, *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*, ed. Nur Syamsiah Listianingaih, Dessy Marliani (JAKARTA TIMUR: Sinar Grafika, 2018).

Permulaan Pelaksanaan Sebagai Unsur Makar

Salah satu diskusi krusial dalam kejahatan makar adalah menetapkan kapan suatu tindakan dianggap sebagai awal dari pelaksanaan. Dalam teori hukum pidana, awal pelaksanaan terjadi ketika pelaku sudah melakukan tindakan yang langsung berkaitan dengan tujuan tindak pidana.⁹

Pengiriman surat resmi kepada pejabat pemerintah dengan memanfaatkan identitas NRFPB menunjukkan bahwa perilaku terdakwa sudah melewati tahap persiapan. Terdakwa tidak hanya memiliki visi politik, tetapi juga telah melakukan langkah-langkah administratif untuk memperoleh pengakuan dan legitimasi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XV/2017 menegaskan bahwa makar tidak hanya ditunjukkan melalui serangan fisik, tetapi juga bisa berupa aksi yang secara jelas mengarah pada perubahan kedaulatan negara. Dengan demikian, langkah administratif bisa menjadi awal pelaksanaan jika berkaitan langsung dengan tujuan makar.

Berdasarkan hal itu, elemen awal pelaksanaan dalam kasus ini telah dipenuhi.

Perspektif Hak Asasi Manusia

Salah satu kecaman terhadap penerapan pasal makar adalah potensi penyerangan terhadap kebebasan berekspresi. Pasal 28E UUD 1945 memastikan hak setiap individu untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul. Akan tetapi, kebebasan itu bukanlah hak yang sepenuhnya absolut.¹⁰ Dalam negara hukum, kebebasan diatur oleh kepentingan masyarakat, keamanan negara, dan kesatuan bangsa. Saat ekspresi politik telah bertransformasi menjadi tindakan konkret yang menyebabkan pemisahan wilayah negara, maka negara berhak melakukan penegakan hukum.¹¹

⁹ Fitri Wahyuni, *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA* (PT Nusantara Persada Utama, 2017).

¹⁰ ARIS PRIO AGUS SANTOSO, *HUKUM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)* (YOGYAKARTA: PUSTAKABARUPREES, 2023).

¹¹ A. Sakti R.S. Rakia Syah, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*, ed. Muhammad Syahryl Kahar (MAKASSAR: CV. SOCIAL POLITIC GENIUS (SIGn), 2019).

Oleh karena itu, penerapan Pasal 106 KUHP dalam kasus ini tidak bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia karena tindakan terdakwa sudah melampaui batas kebebasan berpendapat dan masuk dalam kategori ancaman terhadap keamanan negara.

Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar
Pertimbangan Yuridis

Majelis hakim dalam Keputusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar menilai bahwa elemen-elemen Pasal 106 jo. Ketentuan Pasal 87 KUHP telah dipenuhi. Hakim menekankan bahwa pemakaian kop surat NRFPB, atribut resmi, dan komunikasi resmi kepada pemerintah daerah mencerminkan niat serius untuk memisahkan sebagian wilayah negara.

Hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana makar tidak harus melibatkan peperangan, kekerasan, atau adanya keberhasilan dalam memisahkan suatu wilayah. Dengan adanya langkah konkret yang memperlihatkan tujuan itu, maka elemen makar sudah terpenuhi. Pertimbangan ini sejalan dengan prinsip hukum pidana modern yang menyatakan bahwa makar merupakan delik formil, yaitu delik yang dianggap selesai saat tindakan awal yang dilarang telah dilakukan.¹²

Pertimbangan Sosiologis

Selain aspek yuridis, hakim juga memperhatikan keadaan sosial-politik Papua yang peka terhadap isu separatisme. Tindakan terdakwa dianggap dapat menyebabkan ketidaknyamanan di masyarakat dan memperkuat gerakan yang bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³

Dalam konteks ini, hakim menilai bahwa penegakan hukum tak sekadar untuk menghukum pelaku, melainkan juga untuk mempertahankan

¹² EDDY OS HIARIEJ, *PRINSIP PRINSIP HUKUM PIDANA* (YOGYAKARTA: CAHAYA ATMAPUSTAKA, 2016).

¹³ Samparisna Koibur, "SEJARAH OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBUAH UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK Samparisna" 6, no. February (2024): 4–6.

stabilitas sosial dan mencegah terjadinya konflik horizontal maupun vertikal. Pertimbangan sosiologis ini krusial karena tindakan makar merupakan tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kepentingan bangsa secara umum.

Pertimbangan Filosofis

Secara filosofis, hakim memikirkan pentingnya menyeimbangkan perlindungan hak individu dengan kepentingan negara. Negara bertanggung jawab secara konstitusi untuk menjaga kesatuan wilayah dan kedaulatan bangsa. Teori Gustav Radbruch terkait tiga tujuan hukum kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dapat diterapkan untuk mengevaluasi keputusan ini.¹⁴

Kegunaan hukum terlihat pada tujuannya untuk menjaga persatuan negara dan mencegah tindakan yang sama di masa mendatang dengan tiga tiang utama yakni :

1. Kepastian hukum, terlihat dari penerapan Pasal 106 jo. Pasal 87 KUHP secara konsisten;
2. Keadilan, tercermin dari penilaian proporsional terhadap tindakan terdakwa;
3. Kemanfaatan hukum, tampak pada tujuan menjaga keutuhan negara dan mencegah tindakan serupa dimasa depan.

Dengan kata lain, putusan hakim tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial dan filosofis dalam penerapan hukum.¹⁵

Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim dalam kasus ini telah sesuai dan tepat dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pemanfaatan identitas negara tandingan secara resmi tidak sekadar pandangan politik, tetapi telah memperlihatkan tindakan konkret yang dapat membahayakan kesatuan negara.

¹⁴ S.H Nadia Nurhalija, "Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch," 2025, <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/>.

¹⁵ Rusli Muhammad, "Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *UII Press*, 2018, 1–23, Yogyakarta.

Meski begitu, penerapan pasal makar tetap harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak berfungsi sebagai alat kriminalisasi terhadap kritik politik yang sah. Penegak hukum perlu dapat membedakan antara aspirasi politik yang dilindungi oleh konstitusi dan tindakan konkret yang memenuhi unsur makar. Dalam kasus ini, karena sudah ada penggunaan simbol resmi, struktur pemerintahan alternatif, dan komunikasi formal kepada lembaga negara, maka unsur makar memang seharusnya dinyatakan terpenuhi.

Kesimpulan

Pengiriman surat berkop Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) kepada pejabat pemerintah yang sah dapat dianggap sebagai tindak pidana makar sesuai dengan Pasal 106 KUHP, selama tindakan tersebut dilakukan dengan niat untuk memisahkan sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan disertai dengan awal pelaksanaan seperti yang tertuang dalam Pasal 87 KUHP. Dalam konteks ini, niat itu terlihat dari pemanfaatan atribut NRFPB, pengiriman surat resmi kepada lembaga pemerintah, serta langkah-langkah lain yang mengindikasikan tuntutan kedaulatan di luar batas NKRI.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 967/Pid.B/2025/PN.Makassar pada prinsipnya telah berpegang pada kerangka hukum yang ada, terutama dalam mengevaluasi terpenuhinya unsur subjektif yang meliputi "maksud" (*mens rea*) dan unsur objektif yang mencakup "permulaan pelaksanaan" (*begin van uitvoering*) dalam tindak pidana makar. Hakim tidak hanya mengevaluasi tindakan para terdakwa secara terpisah, tetapi juga mempertimbangkan seluruh rangkaian perilaku sebagai suatu kesatuan yang utuh dan sistematis. Dalam konteks ini, langkah-langkah seperti pendirian organisasi negara alternatif, pemanfaatan simbol-simbol formal, serta pengiriman surat resmi kepada lembaga pemerintah dianggap sebagai tindakan nyata yang mencerminkan keinginan untuk memisahkan sebagian kawasan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim menggolongkan delik makar sebagai delik

formil yang lebih mengutamakan tindakan dan maksud, bukan pada hasil yang ditimbulkan. Jika penegakan hukum terhadap tindakan makar dilaksanakan dengan cara yang kaku tanpa memperhatikan konteks sosial dan hak asasi manusia, maka dapat berisiko menyebabkan ketidakadilan. Sebaliknya, jika dilaksanakan secara proporsional dan berdasarkan bukti yang obyektif, keputusan tersebut bisa menjadi preseden positif dalam menjaga stabilitas negara sambil tetap menghargai kebebasan berpendapat di negara hukum yang demokratis

Saran

Bagi penegak hukum, terutama hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan agar penerapan pasal-pasal makar dilakukan secara seimbang dan hati-hati, dengan secara jelas membedakan antara tindakan yang sudah mencapai tahap awal pelaksanaan makar dan yang masih merupakan ekspresi politik atau aspirasi yang damai. Penting untuk mempertahankan keseimbangan antara jaminan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Untuk pembuat undang-undang, penelitian tambahan diperlukan mengenai pengaturan tindak pidana makar dalam KUHP agar formulasinya lebih tegas dan tidak mengundang berbagai penafsiran, terutama mengenai perbatasan antara persiapan, awal pelaksanaan, dan kebebasan berekspresi di negara demokratis. Masyarakat, terutama kelompok atau individu yang mengungkapkan aspirasi politik, diharapkan memanfaatkan saluran-saluran konstitusional yang sah dan menjauhi penggunaan simbol, atribut, atau tindakan yang dapat dianggap sebagai klaim kedaulatan negara tandingan, untuk menghindari konsekuensi hukum pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- CHAZAWI, ADAMI, Ardi Ferdian. *Kejahatan Terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Edited by Nur Syamsiah Listianingaih, Dessy Marlioni. JAKARTA TIMUR: Sinar Grafika, 2018.
- HIARIEJ, EDDY OS. *PRINSIP PRINSIP HUKUM PIDANA*. YOGYAKARTA: CAHAYA ATMA PUSTAKA, 2016.
- ILYAS, AMIR. *ASAS-ASAS HUKU PIDANA*. Edited by Andi Maulana

- Mustamin. YOGYAKARTA: Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, 2012.
- Rosyadi, Imron. *HUKUM PIDANA*. Edited by Muhammad Jazil Rifqi. Surabaya: Revka Prima Media Surabaya, 2022.
- SANTOSO, ARIS PRIO AGUS. *HUKUM DAN HAM (HAK ASASI MANUSIA)*. YOGYAKARTA: PUSTAKABARUPREES, 2023.
- Sucipto. "Pengertian Makar Dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman SINDOnews.Com Pada Senin, 01 September 2025 - 08:37 WIB Oleh Sucipto Dengan Judul "Pengertian Makar Dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihuku," 2025.
- SUGIYONO. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R/D*. Edited by SUTOPO. BANDUNG: Alfabeta, 2020.
- Suyanto, H. *Pengantar HUKUM PIDANA*. YOGYAKARTA: CV BUDI UTAMA, 2018.
- Syah, A. Sakti R.S. Rakia. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara*. Edited by Muhammad Syahryl Kahar. MAKASSAR: CV. SOCIAL POLITIC GENIUS (SIGn), 2019.
- Triadi, Irwan, Ilham Firmansyah, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, and Rachel Lubis. "Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai Dalam Pedampak Merintahan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensial." *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 3 (2024): 626–38.
- Wahyuni, Fitri. *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA*. PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Jurnal

- Alputila, M. J., Silubun, Y. L. ., & Ngilawane, C. G. (2025). Analisis Kriminologis Fenomena 'Zona Papsel': Studi Kasus Keterlibatan Anak Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat Di Papua Selatan. *Jurnal Hukum Cassowary*, 2(2), 111-128. <https://doi.org/10.65675/jhc.v2i2.202>
- Kasus, Studi, and Putusan Nomor. "MEMISAHKAN BAGIAN DARI WILAYAH NEGARA SECARA BERSAMA-SAMA," 2023.
- Koibur, Samparisna. "SEJARAH OTONOMI KHUSUS PAPUA SEBUAH UPAYA MENYELESAIKAN KONFLIK Samparisna" 6, no. February (2024): 4–6.
- Muhammad, Rusli. "Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Ull Press*, 2018, 1–23. Yogyakarta.
- Sucipto. "Pengertian Makar Dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihukum Mati Artikel Ini Telah Diterbitkan Di Halaman SINDOnews.Com Pada Senin, 01 September 2025 - 08:37 WIB Oleh Sucipto Dengan Judul "Pengertian Makar Dan Hukumnya Menurut KUHP, Pelaku Bisa Dihuku," 2025.
- Triadi, Irwan, Ilham Firmansyah, Jesamine Margareth Kayla Sidabutar, and

Rachel Lubis. “Perspektif Hukum Tata Negara Tentang Sistem Multipartai Dalam Pedampak Merintahan Indonesia Yang Menganut Sistem Presidensial.” *MISTER: Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* 1, no. 3 (2024): 626–38.

Laman

Nadia Nurhalija, S.H. “Teori Keadilan Menurut Gustav Radbruch,” 2025. <https://portalhukum.id/uncategorized/teori-keadilan-menurut-gustav-radbruch/>.